

ABSTRAKSI

Dede Mutoharoh: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembebanan Biaya Tambahan Pada Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran Murabahah di FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung.

PT. Federal International Finance (FIF) Syari'ah adalah lembaga keuangan non Bank, FIF berdiri sebagai perusahaan pembiayaan dalam operasionalnya hanya memberikan pembiayaan dengan menggunakan konsep *Murabahah*. *Murabahah* didefinisikan para fuqaha sebagai penjualan barang seharga harga pokok yang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Karakteristik *Murabahah* adalah bahwa penjual memberi tahu harga pokok pembelian serta keuntungan yang diinginkannya. Cara pembayarannya yaitu dengan sistem kredit dan kebijakan yang diterapkan ketika nasabah telat membayar angsuran, nasabah dikenakan ganti rugi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal yang melatarbelakangi FIF Syari'ah mengenakan ganti rugi, untuk mengetahui teknis pelaksanaan ganti rugi serta untuk mengetahui analisis Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan dikenakannya ganti rugi di FIF Syari'ah Cabang Ujung Berung Bandung.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa sumber hukum ajaran agama Islam (*Syari'ah*) adalah *al-Qur'an* dan *Hadist* dimana didalamnya mengandung konsep yang sangat jelas tentang prinsip muamalah khususnya mengatur tentang ekonomi yang sesuai dengan konsep syari'ah yang bertujuan terciptanya keadilan dalam masyarakat antara lain melalui ganti rugi yang dalam aplikasinya harus merujuk pada aturan ganti rugi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah (DSN).

Metode Penelitian yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun sumber data primer diperoleh dari informan selaku staf, karyawan FIF Syari'ah Ujung Berung Bandung mengenai ketentuan ganti rugi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari berbagai referensi sebagai penguat antara lain bersumber dari arsip-arsip dan dokumen resmi FIF Syari'ah yang relevan dengan masalah yang penulis teliti.

Data yang ditemukan dalam pelaksanaan ganti rugi di FIF Syari'ah Ujung Berung, terjadi deviasi akad dari fatwa tentang ketentuan pelaksanaan ganti rugi yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang mana konsepnya ganti rugi dilakukan harus sesuai dengan kerugian yang dialami. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti rugi di FIF Syari'ah Ujung Berung Bandung secara riil tidak sesuai dengan fiqh Muamalah yaitu diantaranya fatwa NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi yang dijadikan landasan FIF karena ganti rugi yang dikenakan tidak sesuai dengan kerugian yang dialami bahkan menggunakan rumus yang mengacu pada FIF Konvensional serta FIF Syari'ah tidak meneliti latar belakang nasabah telat membayar angsuran.